SALINAN

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan pegawai yang profesional, berdedikasi, produktif dan berkinerja tinggi;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

4. Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dalam rangka membuktikan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai serta menentukan rekomendasi hasil pemeriksaan.
5. Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah keputusan berkenaan dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin.
6. Tim Pemeriksa adalah tim yang bersifat sementara yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
7. Atasan Langsung adalah Pegawai yang memanggil, memeriksa, merekomendasikan, dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Lebih Tinggi adalah atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang.
9. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan BKKBN Pusat.
11. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi adalah Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.
12. Rekomendasi adalah saran Penjatuhan Hukuman Disiplin yang memerlukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin berdasarkan hasil pengumpulan bukti dan/atau keterangan dugaan pelanggaran disiplin.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman bagi Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin;
b. memberikan pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam melakukan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
c. memastikan agar setiap dugaan pelanggaran disiplin segera ditindaklanjuti guna memberikan kepastian hukum bagi Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun bagi instansi yang dirugikan atas perbuatan Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. hukuman hisiplin ringan;
    b. hukuman disiplin sedang; dan
    c. hukuman disiplin berat.

Pasal 4

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 5

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan; dan
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 7

(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
(2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Presiden;
    b. pejabat pimpinan tinggi utama;
    c. pejabat pimpinan tinggi madya;
    d. pejabat pimpinan tinggi pratama;
    e. pejabat administrator; dan
    f. pejabat pengawas.

BAB II

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Materi Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan berdasarkan:

a. rekapitulasi laporan kehadiran dan/atau akumulasi keterlambatan, pulang cepat dan ketidakhadiran tanpa keterangan yang dikeluarkan per bulan dari unit kerja yang membidangi kepegawaian atau pengelola kepegawaian perwakilan BKKBN provinsi;
b. Rekomendasi dalam laporan hasil audit inspektorat utama;
c. Rekomendasi dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, dan/atau instansi lain sesuai dengan kewenangannya;
d. surat perintah penahanan dari aparat penegak hukum atau penetapan penahanan dari majelis hakim;
e. salinan putusan resmi dari lembaga badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
f. pengaduan masyarakat yang disampaikan secara resmi disertai dengan dokumen terkait; dan/atau
g. Rekomendasi, pendapat, atau informasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
(2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis

berdasarkan materi Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mengindikasikan adanya pelanggaran disiplin tingkat ringan, Atasan Langsung wajib memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mengindikasikan adanya pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, Atasan Langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persiapan Pemeriksaan

Pasal 11

(1) Dalam hal hasil analisis mengindikasikan adanya pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan usulan pembentukan Tim Pemeriksa diajukan secara tertulis oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Sekretaris Utama melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.

(3) Pengajuan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:

a. hasil analisis yang mengindikasikan adanya pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat; dan
b. dokumen pendukung.

Pasal 12

(1) Berdasarkan kriteria pelanggaran disiplin tertentu Perwakilan BKKBN Provinsi dapat membentuk Tim Pemeriksa.
(2) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan usulan pembentukan Tim Pemeriksa diajukan secara tertulis oleh Atasan Langsung sesuai hierarki kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi melalui pengelola kepegawaian Perwakilan BKKBN Provinsi.
(4) Pengajuan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
    a. hasil analisis yang mengindikasikan adanya pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat; dan
    b. dokumen pendukung.
(3) Kriteria pelanggaran disiplin tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
    a. pelanggaran disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; atau
    b. pelanggaran disiplin terhadap ketentuan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab,

    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam hal pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang Presiden dan kewenangan

pemeriksaannya menjadi kewenangan PPK sebagai Atasan Langsungnya, pemeriksaannya dilakukan oleh PPK.

(2) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat memerintahkan pejabat dibawahnya dalam lingkungan kekuasaannya dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah dari Pegawai yang diperiksa.

(3) Perintah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan surat perintah melaksanakan pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Pembentukan Tim Pemeriksa ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan terdiri atas:
   a. Atasan Langsung;
   b. unsur pengawasan;
   c. unsur kepegawaian; dan
   d. pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin yang didugakan kepada Pegawai yang diperiksa.

(4) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga terkait atau terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan Pejabat yang Lebih Tinggi secara berjenjang.

(5) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pejabat Fungsional Auditor atau Auditor Kepegawaian di lingkungan BKKBN.

(6) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah seluruh Pegawai di lingkungan unit

kerja yang membidangi kepegawaian di BKKBN Pusat dan Pegawai yang mengemban tugas dan fungsi kepegawaian di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.

(7) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Pegawai di lingkungan BKKBN yang ditugaskan dalam Tim Pemeriksa.

Pasal 15

(1) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
   c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

(2) Pangkat dan/atau jabatan Pegawai yang menjadi ketua anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah setingkat dengan Pegawai yang diperiksa.

Pasal 16

Untuk memperlancar dan mempermudah koordinasi Tim Pemeriksa, Kepala BKKBN membentuk tim penyelesaian kasus kepegawaian.

Pasal 17

Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dapat dibebastugaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemanggilan

Pasal 18

(1) Pemanggilan Pegawai dilakukan dalam rangka Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin.

(2) Pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.

(3) Dalam hal pemeriksaan Pegawai dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.

(4) Pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.

(5) Pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan Pegawai.

Pasal 19

(1) Surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) disampaikan kepada Pegawai di tempat kerjanya.

(2) Dalam hal Pegawai tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili Pegawai sebagaimana tercatat dalam basis data kepegawaian BKKBN.

(3) Dalam hal alamat domisili Pegawai berubah atau tidak diketemukan atau Pegawai tidak diketahui lagi keberadaanya, surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir Pegawai sebagaimana tercatat dalam basis data kepegawaian BKKBN.

Pasal 20

(1) Penyampaian surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus disertai dengan bukti tanda terima.

(2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal, dan tanda tangan penerima surat panggilan Pegawai.

Pasal 21

(1) Dalam hal Pegawai tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.

(2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

(3) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan Pegawai.

(4) Dalam hal Pegawai tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

(5) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuat berita acara.

(6) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul Penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 22

(1) Pemeriksaan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggali informasi paling sedikit:
    a. kapan, dimana, dan bagaimana pelanggaran disiplin terjadi;
    b. siapa yang bertanggung jawab; dan
    c. motif dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut.
(3) Dalam hal Pegawai yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa tetap dapat menggunakan bukti dan keterangan yang ada untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu guna memperoleh informasi terkait dugaan pelanggaran disiplin dengan terlebih dahulu menyampaikan surat panggilan secara tertulis.

Pasal 24

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh:
    a. Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa; dan
    b. Pegawai yang diperiksa.
(3) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan

Langsung atau Tim Pemeriksa memberi catatan dalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

(1) Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. kesimpulan yang menerangkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan Rekomendasi jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan;
    b. latar belakang, tujuan, dasar hukum, pelaksanaan, lokasi, pihak-pihak yang dimintai keterangan, dan ruang lingkup pemeriksaan;
    c. analisis terhadap dokumen, hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, hasil permintaan keterangan pihak-pihak terkait, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Pasal 26

Seluruh dokumen dan bukti yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin harus didokumentasikan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.

Pasal 27

(1) Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin, Pembentukan Tim Pemeriksa, surat panggilan Pegawai, bukti tanda terima, berita acara permintaan keterangan, berita acara pemeriksaan, dan laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 26, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin diupayakan tetap dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dengan Pegawai yang diperiksa.

(3) Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik dengan teknis pelaksanaan merujuk kepada peraturan teknis tentang pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, dan penyampaian keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui media elektronik.

BAB Ill
PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 28

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menerbitkan keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin setelah menerima laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin.

(2) Format keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Sebelum menerbitkan keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta penjelasan dari Atasan Langsung, Tim Pemeriksa, lnspektorat Utama, unit kerja yang membidangi kepegawaian, dan/atau keterangan dari pihak lain.

Pasal 29

Setiap hasil keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dicatatkan dalam basis data kepegawaian BKKBN oleh pegawai yang ditunjuk di lingkungan unit kerja yang

membidangi kepegawaian dan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENYEDIAAN DATA PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 30

(1) Sekretariat Utama cq. unit kerja yang membidangi kepegawaian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan pelanggaran disiplin Pegawai.
(2) Sekretaris Utama cq. unit kerja yang membidangi kepegawaian melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. atasan Langsung atau Tim Pemeriksa yang belum melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh bawahannya;
    b. Pejabat yang Berwenang Menghukum yang belum menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin; dan/atau
    c. daftar kasus pelanggaran disiplin Pegawai yang sedang dan sudah selesai ditangani.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Terhadap pelanggaran disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, hasil pemeriksaan dianggap sah dan proses selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

(2) Terhadap pelanggaran disiplin yang belum dilakukan pemeriksaan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan proses selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1408

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Eka Sulistia Ediningsih, S.H.
Nip. 19651012 198601 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PROSEDUR PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

R A H A S I A
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ..., NIP. ..., pangkat ..., jabatan ..., maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
   a. Atasan Iangsung
      Nama : ...
      NIP : ...
      Pangkat : ...
      Jabatan : ...

   b. Unsur Pengawasan
      Nama : ...
      NIP : ...
      Pangkat : ...
      Jabatan : ...

c. Unsur Kepegawaian Atau Pejabat Lain Yang Ditunjuk *)

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat : ...

Jabatan : ...

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

(*Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun*)

Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional / Pejabat Yang Ditunjuk*)

Nama

NIP

Tembusan Yth.:

1. ...
2. ...

B. FORMAT SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR : .....

1. Diperintahkan kepada :

   Nama : ...
   NIP : ...
   Pangkat : ...
   Jabatan : ...
   Unit Kerja : ...

   untuk melakukan pemeriksaan terhadap
   Nama : ...
   NIP : ...
   Pangkat : ...
   Jabatan : ...

   Pada
   Hari : ...
   Tanggal : ...
   Jam : ...
   Tempat : ...
   Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin ... *)

2 . Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya .

(*Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun*)
Pejabat Yang Berwenang

Nama
NIP

Tembusan Yth:
1 . ...
2 . ...

*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan

C. FORMAT SURAT PEMANGGILAN DALAM RANGKA PERMINTAAN KETERANGAN

KOP SURAT RESMI
SESUAI DENGAN TATA NASKAH DINAS YANG BERLAKU

Nomor : (*Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun*)
Sifat : Segera/Rahasia
Lampiran : ...
Hal : Pemanggilan Untuk Memberikan Keterangan

Yth. Kepala .... *)
(tempat kedudukan)

Sehubungan dengan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor ... tanggal ... bersama ini kami meminta bantuan Bapak/Ibu/Saudara**) agar menugaskan (nama) (NIP) ***), untuk hadir memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ..., pada:

Hari : ...
Tanggal : ...
Jam : ...
Tempat : ...

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Yang Berwenang /
Ketua Tim Pemeriksa****)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:
1 . Sdr ..... *****)

Keterangan :

*) Tulislah nama atasan langsung dari pegawai yang akan dimintai keterangan.

**) Sesuaikan dengan jabatan atasan langsung dari pegawai yang akan dimintai keterangan.

***) Tulislah nama dan NIP dari pegawai yang akan dimintai keterangan.

****) Sesuaikan siapa yang bersurat.

*****) Tembusan kepada pegawai yang akan dimintai keterangan.

D. FORMAT SURAT UNDANGAN DALAM RANGKA PERMINTAAN KETERANGAN

KOP SURAT RESMI
SESUAI DENGAN TATA NASKAH DINAS YANG BERLAKU

Nomor : (*Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun*)
Sifat : Segera/Rahasia
Lampiran : ...
Hal : Undangan Dalam Rangka Permintaan Keterangan

Yth. Sdr ... *)
(tempat kedudukan)

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai kami terkait dengan ..., kami mohon kesediaan Saudara untuk hadir memberikan keterangan pada:

Hari : ...
Tanggal : ...
Jam : ...
Tempat : ...

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Yang Berwenang /
Ketua Tim Pemeriksa*)

Nama
NIP.

Keterangan
*) Sesuaikan siapa yang bersurat.

E. FORMAT BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

R A H A S I A

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... saya / Tim Pemeriksa*) :

1. Nama : ...
   NIP : ...
   Pangkat : ...
   Jabatan : ...

2. Nama : ...
   NIP : ...
   Pangkat : ...
   Jabatan : ...

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah Nomor *) telah melakukan permintaan keterangan terhadap:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

Sehubungan dengan ...**)

1. Apakah Saudara pada saat ini dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani?
   Jawaban :

2. Bersediakah Saudara untuk dimintai keterangan pada saat ini serta memberikan jawaban dengan jujur dan benar?
   Jawaban:

3. Apakah Saudara mengetahui maksud permintaan keterangan pada hari ini?
   Jawaban:

4. dst.

Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Dimintai Keterangan		Atasan Langsung / Tim Pemeriksa *)	
Nama	:	1. Nama	:
NIP	:	NIP	:
Tanda tangan	:	Tanda tangan	:
		2. Nama	:
		NIP	:
		Tanda Tangan	:

Keterangan :

*) Sesuaikan, apakah pemeriksaan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa

**) Tulislah keterkaitan/kapasitas ybs dalam pemeriksaan

***) Tulislah pertanyaan terkait keterkaitan/kapasitas ybs dalam pemeriksaan

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Nomor KTP : ...
Tempat, Tgl. Lahir : ...
Agama : ...
Pekerjaan / Jabatan : ...
Alamat Rumah : ...
Nomor telepon : ...

Sehubungan dengan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Atasan Langsung/Tim Pemeriksa sesuai Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor ... tanggal ... menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bahwa ...;
2. Berdasarkan ...;
3. Bahwa ...;
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(*Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun*)

Yang membuat pernyataan,

Nama

G. FORMAT SURAT PANGGILAN

R A H A S I A

SURAT PANGGILAN I / II*)

NOMOR .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

   Nama : ...

   NIP : ...

   Pangkat : ...

   Jabatan : ...

   Unit Kerja : ...

   untuk menghadap kepada

   Nama : ...

   NIP : ...

   Pangkat : ...

   Jabatan : ...

   pada

   Hari : ...

   Tanggal : ...

   Jam : ...

   Tempat : ...

   untuk diperiksa sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ... **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

(*Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun*)

Atasan Langsung / Ketua

Tim Pemeriksa *)

Nama

NIP

Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

H. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

R A H A S I A

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... saya / Tim Pemeriksa*):

1 . Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah*) ... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka ... huruf ... **) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Apakah Saudara pada saat ini dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani?
Jawaban : ...

2. Bersediakah Saudara diperiksa saat ini serta memberikan jawaban dengan jujur dan benar?
   Jawaban : ...

3. Apakah Saudara mengetahui maksud dilakukan pemeriksaan pada hari ini?
   Jawaban : ...

4. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Dimintai Keterangan
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Atasan Langsung / Tim Pemeriksa *)
1. Nama :
   NIP :
   Tanda tangan :

2. Nama :
   NIP :
   Tanda Tangan:

I. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

A. JUDUL

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
DUGAAN PELANGGARAN ATURAN DISIPLIN KEPEGAWAIAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ....

NOMOR ...
TANGGAL ...

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

B. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAGIAN PERTAMA

a. KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data/dokumen yang ada dan kepada pihak-pihak yang terkait, dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

1. ...
2. ...

b. REKOMENDASI

1. Dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan, data/dokumen yang ada dan kepada pihak-pihak yang terkait, mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan, maka tim pemeriksa memberikan rekomendasi untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang didasarkan pada Pasal ... ayat ...) huruf ... PP No. 53 Tahun 2010 berupa ....;
2. ....

C. ISI PEMERIKSAAN

BAGIAN KEDUA

a. BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUJUAN

Pemeriksaan kasus kepegawaian an. ... pada Perwakilan BKKBN Provinsi ... dilakukan dengan tujuan:

1. ... ;
2. ... .

C. DASAR PEMERIKSAAN

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. ....

D. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan Kasus Kepegawaian an. ... di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi ... dilaksanakan pada tanggal ... ;
2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Atasan Langsung / Tim Pemeriksa*) dengan susunan anggota sebagai berikut:
   a. Ketua Tim Pemeriksa (merangkap anggota) : ... ;
   b. Sekretaris Tim Pemeriksa (merangkap anggota): ... :

c. Anggota Tim Pemeriksa : ... ;
d. Anggota Tim Pemeriksa : ... .

E. LOKASI PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dilakukan di ....

F. PIHAK YANG DITEMUI

1. ... selaku pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
2. ... selaku Atasan Langsung terperiksa;
3. ... selaku Pejabat terkait dengan ... .

G. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Ruang lingkup pemeriksaan yakni untuk membuktikan dugaan pelanggaran terhadap kewajiban **....** yang dilakukan oleh .... .

b. BAB II HASIL PEMERIKSAAN

I. UMUM

Pemeriksaan Kasus Kepegawaian an. Fulan dilakukan dengan mendasarkan kepada :

a. Analis terhadap berkas ... yang terkait dengan Proses Pemeriksaan ...;
b. Analis terhadap ... ;
c. Hasil pemeriksaan Terperiksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
d. Hasil permintaan keterangan tambahan dari pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK); dan
e. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ditemukan selama pemeriksaan.

Uraian mengenai Hasil Pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

II. ANALIS TERHADAP BERKAS KEPEGAWAIAN / PERKARA PINDANA / ... YANG TERKAIT DENGAN PROSES PEMERIKSAAN ... ;

III. ANALIS TERHADAP HAL LAINNYA... : (Jika diperlukan)

IV. HASIL PEMERIKSAAN TERPERIKSA YANG DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP);

V. HASIL PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DARI PIHAK TERKAIT YANG DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN (BAPK); DAN

VI. HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN YANG DITEMUKAN SELAMA PEMERIKSAAN.

c. BAB III DUGAAN PELANGGARAN

Uraian mengenai keterkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terperiksa dengan dugaan aturan yang dilanggar oleh terperiksa.

(*Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun*)

Tim Pemeriksa

Biro Hukum dan Organisasi atau pejabat lain yang ditunjuk	Atasan Langsung	Biro SDM atau Unsur Kepegawaian	Inspektorat Wilayah atau Unsur Pengawasan
...	....	....	...

J. FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP SURAT RESMI
SESUAI DENGAN TATA NASKAH DINAS YANG BERLAKU

(*Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun*)

Kepada
Yth. ...
(tempat kedudukan)

R A H A S I A

Dengan ini kami laporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Atasan Langsung / Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai tersebut diatas merupakan kewenangan ... **). Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan Langsung / Ketua Tim Pemeriksa*),

NAMA
NIP

Tembusan Yth:
1. ...
2. ...

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.
**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

K. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

RAHASIA

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....*)

Membaca : 1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... tanggal .... ;

2. .....

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ... atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... Angka ... Huruf ... yang ancaman humumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari Tugas Jabatan, Saudara :

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat : ...

Jabatan : ...

Unit kerja : ...

Terhitung mulai tanggal ... sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Angka ... Huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU, kepada Sdr. ... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

Nama
NIP.

Tembusan Yth:
1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Keterangan :
*) Nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

L. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Contoh:

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca :

1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... tanggal .... ;
2. Hasil pemeriksaan tanggal ... ;
3. ....

Menimbang :

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ... telah melakukan perbuatan ... berupa ... ;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka ... huruf .. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. Bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Teguran Lisan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan, kepada:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...

Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Angka ... Huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2. Deputi Bidang Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Keterangan :

*) Nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca :

1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... Tanggal .... ;
2. Hasil pemeriksaan tanggal ... ;
3. ....

Menimbang :

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ... telah melakukan perbuatan ... berupa ... ;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka ... huruf .. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. Bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis, kepada:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...

Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Angka ... Huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2. Deputi Bidang Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Keterangan :

*) Nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca :
1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... Tanggal .... ;
2. Hasil pemeriksaan tanggal ... ;
3. ....

Menimbang :
a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ... telah melakukan perbuatan ... berupa ... ;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka ... huruf .. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. Bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, kepada:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...

Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Angka ... Huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2. Deputi Bidang Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Keterangan :

*) Nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca :

1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... Tanggal .... ;
2. Hasil pemeriksaan tanggal ... ;
3. ....

Menimbang :

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ... telah melakukan perbuatan ... berupa ... ;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka ... huruf .. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. Bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, kepada:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...

Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Angka ... Huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini. ***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

Nama
NIP.

Diterima tanggal ...****)

Nama
NIP.

Tembusan Yth**:**
1.
2. Deputi Bidang Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Keterangan
*) Nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK
***) Apabila Keputusan bukan ditetapkan oleh PPK
****) Tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan ini

Contoh

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca :

1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... Tanggal .... ;
2. Hasil pemeriksaan tanggal ... ;
3. ....

Menimbang :

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ... telah melakukan perbuatan ... berupa ... ;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka ... huruf .. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. Bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...

Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Angka ... Huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersngkutan menerima Keputusan ini. ***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

Nama
NIP.

Diterima tanggal ...****)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:
1.
2. Deputi Bidang Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Keterangan
*) Nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK
***) Apabila Keputusan bukan ditetapkan oleh PPK
****) Tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan ini

Contoh

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN ....

NOMOR ……

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

…..*)

Membaca :

1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... Tanggal .... ;
2. Hasil pemeriksaan tanggal ... ;
3. ....

Menimbang :

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ... telah melakukan perbuatan ... berupa ... ;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka ... huruf .. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. Bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun, kepada:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...

Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Angka ... Huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkat Sdr. ... diturunkan dari Pangkat ... Golongan Ruang menjadi Pangkat ... Golongan Ruang ... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. ... diturunkan dari Rp. ... (...) menjadi Rp. ... (...) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini. ***).

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

Nama
NIP.

Diterima tanggal ...****)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:
1.
2. Deputi Bidang Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Keterangan
*) Nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK
***) Apabila Keputusan bukan ditetapkan oleh PPK
****) Tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan ini

Contoh

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN ....

NOMOR ......

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....*)

Membaca :

1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... Tanggal .... ;
2. Hasil pemeriksaan tanggal ... ;
3. ....

Menimbang :

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ... telah melakukan perbuatan ... berupa ... ;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka ... huruf .. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. Bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, kepada:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...

Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Angka ... Huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkat Sdr. ... diturunkan dari Pangkat ... Golongan Ruang menjadi Pangkat ... Golongan Ruang ... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. ... diturunkan dari Rp. ... (...) menjadi Rp. ... (...) dan terhitung rnulai tanggal 1 bulan ... tahun ... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini. ***).

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

Nama
NIP.

Diterima tanggal ...****)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:
1.
2. Deputi Bidang Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Keterangan
*) Nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK
***) Apabila Keputusan bukan ditetapkan oleh PPK
****) Tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan ini

Contoh

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

RAHASIA

KEPUTUSAN ....

NOMOR ……

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

…..*)

Membaca :

1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... Tanggal .... ;
2. Hasil pemeriksaan tanggal ... ;
3. ....

Menimbang :

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ... telah melakukan perbuatan ... berupa ... ;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka ... huruf .. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. Bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...

Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Angka ... Huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

Nama
NIP.

Diterima tanggal ...**)

Nama

NIP.

Tembusan Yth:

1.

2. Deputi Bidang Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Keterangan

*) Nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

**) Tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan ini

Contoh

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan

RAHASIA

KEPUTUSAN ....

NOMOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca :

1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ... NIP. ... tanggal ...;
2. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh ... NIP. ... Pangkat ... tanggal ...;
3. ...

Menimbang :

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut. Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa ...;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. Bahwa untuk menegakan disiplin; perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pembebasan Dari Jabatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
3. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dan Jabatan, kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Angka ... Huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

Nama
NIP.

Diterima tanggal ...**)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:
1.
2. Deputi Bidang Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Keterangan

*) Nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

**) Tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan ini

Contoh

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN .....

NOMOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca :

1. Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ... NIP. ... tanggal ...;
2. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh ... NIP. ... Pangkat ... tanggal ...;
3. ...

Menimbang :

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut. Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa ...;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. Bahwa untuk menegakan disiplin; perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
3. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Angka ... Huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil Tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal pegawai negeri sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

Nama
NIP.

Diterima tanggal ...**)

Nama

NIP.

Tembusan Yth:

1.
2. Deputi Bidang Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Keterangan

*) Nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

**) Tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan ini

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Eka Sulistia Ediningsih, S.H.
Nip. 19651012 198601 2 001

٢٠